

Reproduksi Kekuasaan Melalui Teks Keagamaan dalam Reproduksi Perempuan

Ahmad Suhendra
STISNU Nusantara Tangerang
asra.boy@gmail.com

Abstract

Islam places women in a respectable position. The status of woman and man are equal before God. What which divides them is only 'Piety'. This is a revolutionary reformation that Islam has brought for woman compare to their position before its coming where women is seen as an object, property, inferior being and even agent of evil. It is to this society context and practice, this paper argues, that the discrimination interpretation to certain religious texts has to be related. This paper discusses one hadis (prophet's saying) which stated that (women's bodily mode, among others), menstruation will decrease women's religiosity quantification. This hadis is widely interpreted as one form of women's physical discrimination, on which point woman are prevented to have controll even to their own body, including their right of sexuality and reproduction. But, this paper maintains that there happen a distortion in understading religious text. The hadis should be analyzed from various perspectives and should be encountered with the fact that the Prophet Muhammad had given freedom to women to the extent that women played important role in public life.

Keyword: Physical discrimination, women's body controll, women's religiosity, distortion, religious texts

Abstrak

Secara umum derajat laki-laki dan perempuan itu sama di hadapan Allah, yang membedakannya adalah ketakwaan. Sebab, Islam menempatkan perempuan dalam kedudukan yang terhormat. Hal ini berbeda dengan kondisi perempuan pada masa pra-Islam. Perempuan mengalami deskriminasi secara biologis (fisik) maupun sosial. Dengan kata lain, perempuan beberapa aspek tertentu tidak memiliki hak atas tubuhnya sendiri, termasuk dalam reproduksi. Perempuan mengalami

deskriminasi secara biologis (fisik) maupun sosial. Dengan kata lain, perempuan beberapa aspek tertentu tidak memiliki hak atas tubuhnya sendiri, termasuk dalam reproduksi. diperlukan kajian terhadap teks-teks agama, yang menyangkut tentang perempuan. Literatur yang mengulas tentang menstruasi perempuan dianalisis dari berbagai perspektif masih sangat minim. Selama masa Rasulullah saw, kaum perempuan telah memainkan peranan yang penting dalam kehidupan publik. Nabi dan para sahabat setelah itu, tidak pernah berusaha mencegah perempuan melakukan hal seperti itu.

Kata Kunci: *Perempuan, Menstruasi, Deskriminasi, Distorsi, Teks Agama*

Pendahuluan

Secara umum derajat laki-laki dan perempuan itu sama di hadapan Allah, yang membedakannya adalah ketakwaan. Sebab, Islam menempatkan perempuan dalam kedudukan yang terhormat. Hal ini berbeda dengan kondisi perempuan pada masa pra-Islam. Perempuan pada masa itu digambarkan sebagai sosok yang rendah, perempuan tidak memiliki *bergaining position* dalam masalah sosial, politik, dan sebagainya. Perempuan menjadi sebuah aib bagi suatu keluarga bagi yang memiliki anak perempuan. Di dalam lembaga pernikahan, seorang perempuan sering dieksploitasi secara tidak manusiawi; dipaksa menikah, dipoligami tanpa batas, ditukar, dan sebagainya. Oleh karena itu, bentuk pernikahan yang paling dominan adalah kontraktual yang berorientasi pada seksual semata. Oleh sebab itu, perempuan pada masa itu dapat “diwariskan” ke anaknya untuk dijadikan istrinya.¹

Berbicara mengenai perempuan sepertinya tidak akan ada keringnya, baik perempuan dijadikan sebagai objek dan atau subjek kajian. Realitasnya, perempuan selama ini hanya dijadikan objek ‘eksploitasi’ dari aspek kesehatan, ekonomi, politik, biologis, psikologis, keagamaan, dan sebagainya. Aspek yang paling empuk adalah ‘mengagungkan’ perempuan melalui legitimasi pemahaman atas teks-teks suci agama yang bias gender.²

Kedudukan terhormat perempuan, terekam dalam hadis-hadis Nabi yang mengangkat derajat perempuan, yang sebelumnya mengalami ketertindasan fisik dan psikis. Al-Qur’an juga memposisikan perempuan sama dengan laki-laki secara sosial, walaupun al-Qur’an mengakui adanya kelebihan di antara keduanya secara fisiologis. Sebagaimana disinggung dalam surat an-Nisa’ [4]: 34 yang menjelaskan bahwa Allah telah melebihkan sebagian

¹Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta: LSSPA, 2000), 35-40.

²Ahmad Suhendra, “Rekonstruksi Peran dan Hak Perempuan dalam Organisasi Masyarakat Islam,” *Musawa*, 11 (1), 2012, 47.

laki-laki atas sebagian yang lain wanita.³ itu tergambar dalam surat an-Nisa ayat 34 berikut.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِمَّا نَفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّمَا لِلْعَيْبِ مِمَّا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِيخَاتُ فَؤُودٌ نَّشُورَةٌ
فَعِظُوهُنَّ مِثْلَ بَعْضِ مَا عِظُوا نَفْسَهُنَّ ۚ فَإِن تَطَعْنَ لَكُمْ فَلَاتَّبِعُوا أَعْيُنَ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ إِنَّا لِلَّهِ كَانَعِلِيًّا كَبِيرًا

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (QS. al-Nisā'[4]:34)

Walaupun banyak ahli tafsir seperti al-Qurtubī, Ibn Kathīr, dan Muḥammad ibn Ṭahir ibn 'Asyur yang menyepakati bahwa Allah telah memberikan kelebihan atas laki-laki di atas perempuan, sehingga perempuan tidak layak menempati posisi strategis di ranah publik. Seiring berjalannya waktu, pendapat itu telah terbantahkan dengan sendirinya melalui fakta-fakta di lapangan.⁴

Paling tidak perbedaan itu dapat dibagi menjadi dua kategori. *Pertama*, perbedaan secara kodrati (*nature*) yang bersifat mutlak dan berkaitan dengan hal yang bersifat biologis. Perempuan memiliki rahim, payudara, *ovarium*, sel telur, mengalami haid (menstruasi), dan melahirkan, sedangkan laki-laki memiliki penis, *scortum* dan sperma. *Kedua*, perbedaan secara sosial (*nurture*) yang sifatnya relatif, dapat berubah dalam daerah tertentu dan pada masa tertentu.⁵ Walaupun kategori pertama itu bersifat biologis (*nature*) dan kodrati (*given*), tetapi hal itu berpengaruh terhadap kehidupan perempuan secara sosial yang menimbulkan perbedaan secara *nurture*. Diakui atau tidak, adanya perbedaan itu melanggengkan budaya patriarki di masyarakat. Dominasi laki-laki itu berlaku dalam berbagai bidang sampai ke ranah rumah tangga, akhirnya perempuan mengalami deskriminatif.

Secara anatomis-biologis terdapat perbedaan yang mendasar di antara keduanya, al-Qur'an juga menyatakan hal itu.⁶ Karena masing-masing sudah diberikan tugas biologis yang berbeda secara kudrati. Bahkan, ketika masuk dalam wilayah ibadah, agama Islam tidak membedakan antara laki-laki dan

³QS. al-Nisā'[4]: 34.

⁴Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKiS, The Ford Foundation & Rahima, 2007), 197.

⁵Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Qur'an* (Yogyakarta: LKiS, 1999), 21-24.

⁶Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*, terjemah Abdullah Ali (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001), 43.

perempuan. Potensi keduanya mampu memikul tanggung jawab dan melaksanakan aktivitas yang bersifat umum maupun khusus.⁷ Perbedaan fisik itu dalam perjalanan sejarah menimbulkan pandangan, meminjam istilah Fatima Mernisi, misoginis. Kemudian hal itu juga merambat dalam masalah sosial dan pemahaman keagamaan.⁸

Realitasnya, perempuan dianggap sebagai makhluk kelas dua, begitu juga dalam relasi sosial posisi perempuan berada di bawah laki-laki.⁹ Dengan demikian, perempuan mengalami deskriminasi secara biologis (fisik) maupun sosial. Dengan kata lain, perempuan beberapa aspek tertentu tidak memiliki hak atas tubuhnya sendiri, termasuk dalam reproduksi.¹⁰ Padahal, Islam memberikan perhatian yang sangat besar dan kedudukan terhormat kepada perempuan. Islam juga mengakui beban biologis perempuan sebagai pengemban amanat reproduksi umat manusia.¹¹

Menurut Masdar Farid terdapat tiga kategori hak-hak perempuan sebagai pengemban fungsi reproduksi berdasarkan QS. al-Furqān[46]: 15. *Pertama*, hak jaminan keselamatan dan kesehatan. *Kedua*, hak jaminan kesejahteraan, baik selama proses-proses vital reproduksi maupun di luar masa-masa itu. *Ketiga*, hak ikut mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan perempuan khususnya yang berkaitan dengan proses-proses reproduksi.¹² Namun, tidak semua hak itu bisa dinikmati oleh setiap perempuan di masyarakat. Kodrat-biologis yang dimuliakan Islam justru dijadikan sebagai alat untuk melakukan ketidakadilan terhadap perempuan. Perlakuan masyarakat terhadap perempuan belum bisa sejajar seperti perlakuan terhadap laki-laki dalam aspek sosial. Posisi perempuan secara sosial masih ditempatkan pada kondisi yang tidak berdaya dan berada dalam dominasi atau kekuasaan kebudayaan yang serba laki-laki.¹³

⁷M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), 299. Husein Muhammad menyebutkan bahwa tanggung jawab reproduksi sepenuhnya dibebankan kepada perempuan. Perempuan tidak memiliki kekuatan untuk memutuskan sesuatu, misalnya dalam masalah menentukan pernikahan, kehamilan, kenikmatan seksual, dan sebagainya. Kenikmatan seksual sebagai bagian dari hak reproduksi dalam tradisi yang berkembang pada masa pra-Islam menjadi milik kaum laki-laki. Sejak awal kehidupannya penikmatan seks perempuan sengaja direduksi, karena dia dipaksa untuk menjalankan proses pemotongan *clitoris* atau *khitan*. Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren* (Yogyakarta: LKiS & Fahmina Institute, 2004), 260.

⁸Irwan Abdullah, *Seks, Gender, dan Reproduksi Kekuasaan* (Yogyakarta: Tarawang Press, 2001), 50.

⁹M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2007), 299.

¹⁰Lies Marcoes-Natsir, "Mencoba Mencari Titik Temu Islam dan Hak Reproduksi Perempuan", Syafiq Hasyim, ed., *Menakar "Harga" Perempuan: Eksplorasi Lanjut atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam* (Bandung: Mizan, 1999), 19.

¹¹QS. al-Furqān[46]: 15.

¹²Masdar F. Mas'udi, *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan* (Bandung: Mizan, 1997), 81-82.

¹³Muhammad, *Islam Agama*, 258.

Kewenangan dan hak perempuan dalam menentukan pilihan dan mengontrol tubuh, seksualitas, dan alat serta fungsi reproduksinya dapat dimulai dari adanya penelitian tentang hak reproduksi.¹⁴ Salah satu permasalahan yang dilekatkan pada perempuan adalah haid (menstruasi). Dalam kondisi itu, perempuan harus menerima dengan pasrah menjadi tertuduh sebagai orang yang membawa malapetaka yang tidak diinginkan.¹⁵ Sebab itu, perlu ada tulisan yang menganalisis menstruasi dari aspek sosial. Itu digali dari doktrin agama yang selama ini dijadikan justifikasi dalam mendiskriminasi dan mengurung perempuan yang menstruasi. Karena agama dituntut untuk berperan aktif dalam perubahan globalisasi dan arus industri milineal saat ini. Perubahan dan pergeseran itu membawa dampak terhadap keberagaman seseorang.¹⁶

Menstruasi sebagai *Given*, bukan Alat Legitimasi

Budaya patriarki sudah ada jauh sebelum kedatangan Islam. Pada bagian ini akan diuraikan pengertian dan beberapa hal yang berkaitan dengan haid. pada Selanjutnya diuraikan juga tentang kondisi sosial dalam menyikapi perempuan haid di masa pra Islam. Hal ini dimaksudkan agar sebelum memasuki pemaknaan atas hadis-hadis haid (menstruasi) perlu adanya gambaran tentang kondisi perempuan (menstruasi) pra-Islam. Pembahasan selanjutnya menampilkan teks hadis yang menerangkan tentang perempuan haid (menstruasi). Hadis-hadis yang menerangkan haid diambil sampel untuk diteliti lebih mendalam terkait orisinalitasnya.

Secara biologis perempuan mengalami siklus bulanan. Siklus bulanan itu menandakan bahwa seorang perempuan sudah baligh, dan alat reproduksi “siap” untuk melakukan fungsinya dalam reproduksi. Di dalam bahasa hadis maupun al-Qur’an siklus itu diistilahkan dengan atau yang satu rumpun dengan kata *ha'id*. Kata haid secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berbentuk masdar dari kata *hada*. Sementara bentuk tunggalnya adalah *haidah* dan bentuk jamaknya *haidat*, sedangkan kata *hiyad* artinya adalah darah haid.¹⁷

¹⁴Hal itu yang banyak dikhawatirkan akan menyalahi tata aturan moral dan agama. Marcoes-Natsir, “Mencoba Mencari Titik”, 19. Peran reproduksi ini tentu diawali dengan pelbagai proses reproduksi, misalnya hubungan seksual (*mujama'ah*). Islam memandang hubungan seksual sebagai proses yang harus dipersiapkan dengan matang secara mental maupun fisik. Sahal Mahfudz, “Islam dan Hak Reproduksi Perempuan: Perspektif Fiqh”, Syafiq Hasyim, ed., *Menakar “Harga” Perempuan: Eksplorasi Lanjut atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam* (Bandung: Mizan, 1999), 116.

¹⁵Titin Sumartini, “Siklus dan Terjadinya Menstruasi Serta Pandangan Islam di Dalamnya”, *Jurnal Musawa*, 5 (1), 2007, 106.

¹⁶Ahmad Suhendra, “Kontestasi Identitas Melalui Pergeseran Interpretasi Hijab dan Jilbab dalam al-Qur’an,” *Palastren*, 6 (1), 2013, 2.

¹⁷Hendrik, *Problem Haid: Tinjauan Syariat Islam dan Medis* (Solo: Tiga Serangkai, 2006), 95.

Secara bahasa, kata *ḥa'id* berarti sesuatu yang mengalir (*al-sailan*).¹⁸ Istilah yang serupa ada *tums*, berartidarah kotor; *'ir*' berarti darah yang kental; *i'sh'* berarti tetesan darah dan *dhahk* yang berarti darah yang mengalir secara melimpah. Ada beberapa ragam kata dalam bahasa Arab yang satu makna dengan haid, yakni *ṭamas*, *ḍahak*, *ikbar*, *i'sar*, *daras*, *faraq*, *quru'* dan sebagainya.¹⁹ Adapun secara pelafalan, masyarakat Indonesia menyebut menstruasi dengan beragam istilah. Ada yang mengatakan dengan menstruasi, datang bulan, garapsari, sedang kotor, kedatangan tamu, bendera berkibar dan sebagainya.²⁰

Adapun secara istilah, para ulama memberikan definisi yang beragam terhadap haid (menstruasi). Ada yang mendefinisikan haid (menstruasi) sebagai darah alami yang keluar dari seorang perempuan selama waktu tertentu ketika perempuan mencapai usia baligh dan tidak ada faktor lain yang menyebabkan keluarnya darah, seperti sakit, hamil, atau yang lainnya.²¹ Begitu juga dengan Ulama *mazahib al-arba'ah*, merekamendefinisikan haid (menstruasi) secara berbeda. Imam Malik memberikan definisi sebagai darah yang keluar dengan sendirinya dari kelamin perempuan yang usianya sudah cukup menurut adat kebiasaan dapat hamil meskipun hanya satu pancaran. Imam Hanafi mengatakan bahwa haid merupakan darah yang keluar dari rahim perempuan yang tidak hamil dan bukan anak kecil atau orang yang lanjut usia tanpa sebab melahirkan atau sakit.²²

Haid menurut Imām al-Syāfi'ī adalah darah yang keluar dari alat kelamin perempuan sehat (tidak sedang sakit), yang menyebabkan keluarnya darah haid, usianya telah mencapai sembilan tahun atau lebih, dan tidak karena melahirkan. Adapun Imām Ḥanbalī memberikan definisi haid sebagai darah yang menurut kebiasaan keluar dari pusat rahim perempuan dalam keadaan sehat, tidak sedang hamil dalam waktu-waktu tertentu dan tanpa sebab

¹⁸Muḥammad ibn Ṣālih ibn Muḥammad al-'Uthaymain, "al-Syarh al-Mumti' 'ala Zad al-Mustaḥḥaḥ," CD ROM al-Maktabah asy-Syamilah, 464, Muḥammad Ṣālih ibn Muḥammad al-'Uthaymain, "Risalah fi ad-Dima' at-Tabi'iyah Linnisa'", CD ROM *al-Maktabah al-Syamilah*.. 5.

¹⁹Abdul Mustaqim, "Membongkar Mitos Menstruasi Taboo: Kajian Tafsir Tematik Pendekatan Hermeneutik" *Musawa*, 5 (1), 2007, 28, Abdul Majid dan Maria Ulfa, *Problematika Wanita: Fiqh Nisa' fi Risalatil Mahid*(Surabaya: Karya Abditama, 1994), 20.

²⁰Majid dan Maria Ulfa, *Problematika Wanita*, 20.

²¹al-'Uthaymain, "al-Syarh al-Mumti'", 464, Muḥammad Ṣālih ibn Muḥammad al-'Uthaymain, "Risalah fi al-Dima' al-Tabi'iyah Linnsa'", CD ROM *al-Maktabah asy-Syamilah*. 28.

²²Bahkan, pendiri mazhab Hanafi ini juga berpendapat bahwa haid bisa disamakan dengan hadas kecil. Sebab haid merupakan suatu sifat yang telah ditetapkan syara' yang tidak boleh melakukan salat, puasa dan beberapa ibadah lainnya. 'Abd al-Raḥman al-Jazīrī, *al-Fiqh 'alā al-Mazahib al-Arba'ah*, vol. 1 (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyah, 2001), 114-117.

melahirkan.²³ Dengan demikian, haid (menstruasi) merupakan keluarnya darah secara sendirinya (alami) pada diri perempuan pada usia tertentu dan dalam kurun waktu tertentu dengan tanpa disebabkan sesuatu. Makna darah alami adalah bukan darah yang datang tiba-tiba. Namun, darah yang sudah menjadi tabiat manusia. Berbeda dengan *istihadah*, karena *istihadah* merupakan darah yang datang tiba-tiba.

Apabila ditinjau dari ilmu kesehatan, haid (menstruasi) diartikan sebagai peristiwa pengeluaran darah, mukus dan sel-sel epitel dari uterus secara periodik.²⁴ Kejadian periodik itu berlangsung secara berkala, sehingga waktu haid (menstruasi) itu dapat diramalkan dalam selang waktu tertentu, kecuali ada keadaan tertentu yang mengganggu siklus tersebut.²⁵ Secara medis, dapat dikatakan bahwa menstruasi merupakan suatu keadaan normal terjadinya pengeluaran darah, lendir dan sisa-sisa sel secara berkala, fisiologis yang berasal dari *mukosa uterus* dan terjadi dengan interval yang kurang lebih teratur mulai dari *menarche* (masa seorang perempuan mengalami menstruasi pertama kali) sampai dengan *menopause*, kecuali pada masa hamil dan laktasi (menyusui).²⁶

Haid menjadi suatu komponen yang penting dalam siklus reproduksi perempuan. Haid umumnya terjadi dengan interval setiap bulan selama periode reproduksi, kecuali selama kehamilan dan menyusui.²⁷ Dengan demikian, haid merupakan bagian dari siklus reproduksi yang dialami perempuan secara kodrati. Hal itu membuktikan sehat dan berfungsinya organ-organ reproduksi perempuan. Selain itu, haid juga penanda kematangan seksual seseorang perempuan.²⁸ Apabila perempuan sudah matang secara seksual, maka ovum yang ada di dalam dirinya siap dibuahi.

Perempuan yang sudah *baligh* (matang organ reproduksinya) mengalami proses pelepasan sel telur dari indung telur dalam alat reproduksinya. Haid (menstruasi) pada perempuan terjadi akibat sel telur itu tidak dibuahi sperma, *endometrium* (lapisan dalam yang terkelupas) akan luruh dan keluar

²³al-Jaziri, *al-Fiqh 'alā al-Mazahib*, 114-117.

²⁴Sharon J. Reeder, *Keperawatan Maternitas: Kesehatan Wanita, Bayi & Keluarga*, terjemah Yati Afiyanti, et.al. (Jakarta: EGC, 2011), 126.

²⁵Sebagaimana dikutip oleh LulukUl Chomaida, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manipulasi Menstruasi dalam Masa 'Iddah", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003, 60-61. Jack A. Pritchard, et.al., *Obstetri Williams* (Surabaya: Airlangga University Press, 1991), 83.

²⁶Pritchard, et.al., *Obstetri*, 83, Chomaida, "Tinjauan Hukum", 60-61, Irwan Abdullah, "Menstruasi: Mitos dan Kostruksi Kultur Atas Realitas Perempuan", S. Edy Santosa, *Islam dan Kostruksi Seksualitas* (Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijga, 2002), 4.

²⁷Reeder, *Keperawatan Maternitas*, 126, al-'Usaimain, *asy-Syarh al-Mumti'*, 464, al-'Uthaymin, *Risalah fi ad-Dima'*, 28.

²⁸Badriyah Fayumi, "Haid, Nifas, dan Istihadhah", Amirudin Arani dan Faqihudin Abdul Qadir, ed., *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda* (Yogyakarta: LKiS, 2002), 19.

melalui alat reproduksi bersama darah yang terjadi akibat pelepasan *endometrium* dari dinding rahim.²⁹

Berdasarkan beberapa pengertian sebelumnya, haid dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori. *Pertama*, menstruasi merupakan darah yang keluar dari alat reproduksi perempuan yang memiliki warna, sifat, dan tingkatan tertentu.³⁰ *Kedua*, darah yang keluar dari ujung rahim wanita, tetapi tidak semua darah itu disebut darah menstruasi. Di dalam literatur fiqh, para ulama membagi darah yang keluar dari alat reproduksi perempuan itu ada tiga macam, yakni darah menstruasi, darah nifas, dan darah *istihadhah*.³¹ *Ketiga*, darah keluar secara alami bukan karena perempuan itu dalam keadaan sakit. *Keempat*, saat darah keluar tidak dikaitkan dengan sebab-sebab tertentu, misalnya melahirkan. *Kelima*, darah yang keluar mempunyai memiliki warna dan sifat tertentu. *Keenam*, darah keluar dalam siklus yang dimiliki masing-masing perempuan.

Berdasarkan warna dan tingkatannya, darah haid mempunyai tujuh tingkatan warna yaitu darah hitam (*al-sauda*), darah merah tua (*al-hamrah*), darah merah muda (*al-syaqrah*), darah kuning (*al-safrah*), darah keruh (*al-kidruh*), darah kehijauan (*al-khudrah*) dan darah seperti warna tanah (*al-turbiyah*). Adapun sifat darah itu ada empat tingkatan, yakni darah yang sifatnya sangat kental dan pekat (*sahnun wa natnun*), darah yang sifatnya kental (*sahnun*), darah yang sifatnya encer (*raqiqun*), dan darah yang sifatnya sangat encer (*raqiqun wa natnun*).³²

Haid merupakan kodrat yang diberikan Tuhan kepada perempuan, sehingga kejadian ini adalah sebagai salah satu kodrat-biologis perempuan.³³ Setiap perempuan yang sudah *baligh* atau matang secara reproduksinya pasti akan mengalami kodrat tersebut. Seorang perempuan hanya mengalami menstruasi pada usia-usia tertentu setelah masa seorang perempuan mengalami menstruasi pertama kali, yang disebut *menarche*. Kemudian berlanjut terus selama masa reproduktif normal (*menacme*) dan berhenti ketika memasuki masa *menopause*.³⁴

Tujuan menstruasi adalah membersihkan endometrium yang lama sehingga endometrium yang baru dan segar dapat dibentuk kembali untuk bulan berikutnya. Fase siklus ini (berlangsung sekitar hari pertama sampai kelima disebut fase menstruasi).³⁵ Dengan demikian, haid bukan sebagai sebuah tanda perempuan itu kotor, bahkan kutukan untuk perempuan. Haid sebagai anugerah Allah yang diberikan kepada perempuan, karena melalui

²⁹Hamim Ilyas dan Rahmad Hidayat, *Membina Keluarga Barokah* (Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2006), 29.

³⁰Abdul Madji dan Maria Ulfah, *Problematika Wanita: Fiqh an-Nisa' fi Risalah al-Mahidh* Disusun Berdasarkan Empat Mazhab (Surabaya: Karya Abditama 1994), 32-33.

³¹Madji dan Maria Ulfah, *Problematika Wanita*, 32-33.

³²Madji dan Maria Ulfah, *Problematika Wanita*, 32-33.

³³Ilyas dan Rahmad Hidayat, *Membina Keluarga*, 29.

³⁴Chomaida, "Tinjauan Hukum", 60.

³⁵Reeder, *Keperawatan Maternitas*, 130.

فَقُلْنَ : وَمِمَّا رَسُوَلَا اللّٰهٖ قَالَ « تَكْفُرْنَا اللّٰعِنُ ، وَتَكْفُرْنَا الْعَشِيْرُ ، مَا رَأَيْتُمْ نَا قِصَا تَعْقِلُو دِيْنَا ذَهَبِلْبَا الرَّجُلَا لِحَاْرِمِيَا خَدَا كُنْ » ، فُقُلْنَ : وَمَا نَقْصَا نَدِيْنَا وَعَقْلِنَا يَا رَسُوَلَا اللّٰهٖ قَالَ « : اَلَيْسَتْ هَا اَدَاةُ الْمَرْءِ مِثْلُ صِفْهَا اَدَاةُ الرَّجُلِ » : فُقُلْنَ : بَلَى ، قَالَ : « فَدَلِكُمْ نَقْصَا نِعْقَلِهَا ، اَلَيْسَا اِذَا حَا ضَلْتُمْ مَثَلُو لَقْتَصُمُ » : فُقُلْنَ : بَلَى ، قَالَ : « فَدَلِكُمْ نَقْصَا نَدِيْنَا »

Sa'īd ibn Abī Maryam menyampaikan kepada kami dari Muḥammad ibn Ja'far yang mengabarkan dari Zaid (Ibn Aslam), dari 'Iyāḍ ibn 'Abd Allāh, dari Abū Sa'īd al-Khudrī bahwa pada saat Idul Adha atau Idul Fitri Rasulullah saw keluar menuju tempat shalat. Beliau kemudian melewati beberapa perempuan dan berkata: wahai kaum perempuan bersedekahlah kalian. Sebab, telah diperlihatkan kepadaku bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah perempuan. Mereka bertanya: karena apa, Rasulullah? Beliau menjawab: sebab, kalian sering mengutuk dan mengingkari kebaikan suami. Kalian adalah makhluk yang akal dan agamanya kurang, tetapi mampu menghilangkan akal sehat seorang laki-laki tegas. Mereka kembali bertanya: apa kekurangan agama dan akal kami, ya Rasulullah? Beliau menjawab: bukankah kesaksian kalian itu hanya setengah dari kesaksian laki-laki? Mereka menjawab: benar. Rasulullah saw berkata: itulah salah satu kekurangan akalnya. Dan, bukankah jika kalian haid, kalian tidak puasa dan tidak shalat? Mereka menjawab: benar. Beliau saw bersabda: itulah sebagian kekurangan agamanya.

Berangkat dari hadis di atas ada anggapan bahwa perempuan itu kurang akal (*nuqṣān 'aqliha*) dan kurang agama (*nuqṣān diniha*). Hal itu diperparah dengan berkembangnya berbagai mitos di masyarakat. Mulai dari mitos penciptaan perempuan dari tulang rusuk sampai mitos-mitos terkait menstruasi.³⁹ Sebagian dari mitos-mitos misogini tentang perempuan itu diakui kebenarannya oleh masyarakat, sehingga menjadi legitimasi langgeng atas sistem patriarki yang terjadi di masyarakat.⁴⁰

Adanya distorsi pemahaman atas teks-teks agama tentang perempuan disebabkan masih kuatnya kultur dominasi laki-laki (patriarki) di masyarakat, begitu juga dengan haid (menstruasi). Sebab itu, diperlukan kajian terhadap teks-teks agama, yang menyangkut tentang perempuan. Literatur yang mengulas tentang menstruasi perempuan dianalisis dari berbagai perspektif masih sangat minim. Terdapat beberapa permasalahan penafsiran keagamaan yang oleh Mansour Fakhri dianggap strategis agar segera mendapat perhatian untuk dilakukan kajian ulang. Antara lain, ayat atau hadis yang berkenaan dengan hak produksi dan reproduksi perempuan.

³⁹Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an* (Jakarta: Paramadina, 2001), 88.

⁴⁰Sistem patriarki adalah superioritas laki-laki atas perempuan dalam segala bidang. Laki-laki menguasai anggota keluarga, sumber ekonomi, serta posisi pengambilan keputusan dan sebagainya. Siti Ruhaini Zuhayatin, et.al., *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), 9-10.

Dalam tradisi penafsiran yang tidak menggunakan perspektif gender, kaum perempuan sama sekali tidak memiliki hak reproduksi organ reproduksi mereka. Untuk itu usaha untuk menafsirkan kembali agar terjadi keadilan gender dalam hak-hak reproduksi perlu mendapat perhatian.⁴¹ Informasi tentang hak dan kesehatan reproduksi perempuan jelas sangat penting keberadaannya. Karenanya, perempuan sendiri masih perlu mengetahui secara baik fungsi dan proses reproduksi sebagai bagian dari hak asasinya untuk dapat menikmati seksualitasnya secara aman dan nyaman.⁴²

Setiap wacana yang dibangun cenderung mereproduksi ketimpangan, yang menegaskan kembali hak-hak perempuan yang paling nyata, yang dipelajari dari praktik-praktik yang muncul dalam kehidupan sehari-hari.⁴³ Oleh sebab itu, diperlukan wacana kesehatan reproduksi yang dibangun sedemikian rupa berlandaskan al-Qur'an dan hadis Nabi, sehingga dapat menjadi bahan untuk melindungi hak dan kesehatan reproduksi perempuan.⁴⁴

Masyarakat Arab Memandang Perempuan Menstruasi

Masyarakat Arab pra-islam terdiri dari banyak suku yang hidup di padang pasir dan kota dengan berbagai macam kondisi ekonomi. Di antara mereka sedikit banyaknya berstruktur matriarkat seperti Khanda dan Gadila. Masyarakat Arab pada masa *jahiliyyah* adalah gambaran persilangan sistem patriarkat dan matriarkat. Laki-laki memiliki tangan bagian atas. Di dalamnya tercermin karakter-karakter matriarkat yang perlahan-lahan mulai hilang dari tubuh masyarakat dan berganti dengan tahap patriarkat sebagai akibat dari kekangan yang dilakukan kaum laki-laki terhadap kehidupan ekonomi dan agama.⁴⁵ Watak bangsa Arab, pada umumnya sangat keras, kejam dan senang melakukan periklanan dan peperangan antar suku. Karena kondisi alam yang keras, gersang dan tidak bersahabat, untuk

⁴¹Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 138.

⁴²Saparinah Sadli "Pengantar: Aborsi dan Dilema Perempuan", Maria Ulfa, *Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan* (Jakarta: Kompas, 2006), xiv.

⁴³Abdullah, et. al., *Sek, Gender*, 50.

⁴⁴Sarsanto mengungkapkan bahwa untuk melindungi hak reproduksi perempuan itu mencakup beberapa aspek berikut. *Pertama*, perempuan harus diberi kebebasan untuk menentukan jumlah kehamilan yang diinginkan sesuai dengan kesehatannya. *Kedua*, perempuan yang harus dijaga dari kemungkinan terkena penyakit menular seksual. *Ketiga*, perempuan harus dilindungi dari kemungkinan kehamilan yang tidak diinginkan. *Keempat*, perempuan harus dilindungi dari kekerasan seksual, baik di luar maupun di dalam rumah. *Kelima*, perempuan harus memiliki kesempatan mengenyam pendidikan setinggi-tingginya. *Keenam*, perempuan harus mendapat kesempatan bekerja sesuai kemampuannya. Sarsanto W. Sarwono, "Konstruksi Seksualitas dari Kajian Medis", S. Edy Santosa, ed., *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, 55-56.

⁴⁵Nawal El Saadawi, *Perempuan dalam Budaya Patriarki* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 254.

mempertahkannya kehormatan suku dan mempertahankan hidup. Mereka sering berperang dengan suku yang lainnya.

Peperangan antar suku atau antar kabilah melahirkan berbagai perbedaan strata sosial. Pihak yang kalah dalam peperangan dan menjadi tawanan musuhnya akan dijadikan budak.⁴⁶ Masyarakat Arab menganut sistem patriarki, yakni posisi dominan dan penting dipegang oleh laki-laki. Laki-laki yang bertanggungjawab menjalankan peran publik mencari nafkah untuk kelangsungan hidup, mempertahankan keutuhan keluarga maupun kabilah, dan meningkatkan taraf hidup dengan memenangkan peperangan serta mendapatkan rampasan perang.⁴⁷ Patriarki adalah salah satu rintangan terbesar untuk mendapatkan keadilan gender. Hukum-hukum tentang gender yang merefleksikan nilai-nilai patriarkis dibentuk dan dilegitimasi dengan menggunakan kitab-kitab keagamaan, dan kemudian dinyatakan bahwa hukum-hukum agama itu bersifat ilahiah dan eksklusif.⁴⁸

Sementara itu, perempuan menjalankan peran domestik sebagai pengasuh anak dan pengatur urusan rumah tangga. Konsekuensi dari tanggung jawab yang besar, dan menjadikan laki-laki memiliki beberapa hak istimewa.⁴⁹ Perempuan-perempuan yang hidup di daerah padang pasir dan oase menikmati derajat kebebasan yang lebih besar dibanding mereka yang hidup di kota karena mereka terlibat dalam menghasilkan kebutuhan-kebutuhan hidup.⁵⁰

Sebelum kedatangan Islam, status dan kedudukan perempuan sangat memprihatinkan. Perempuan dipandang sebagai makhluk tak berharga, tidak memiliki hak apapun, dan diperlukan layaknya sebuah barang dagangan, diperlakukan semena-mena, ditindas, dirampas, dijadikan tawanan, dan dikomersialkan.⁵¹

Ada banyak adat dan kebiasaan buruk berkaitan dengan persoalan perempuan di zaman jahiliyah. Bila diukur dengan kebebasan, secara umum status perempuan sangatlah inferior di masyarakat pra-Islam. Bila hukum Islam, sumber yang sebagian besar merupakan wahyu Tuhan dan pemberian contohnya lewat sunnah (praktik Nabi), dilihat dari konteks praktik kaum Jahiliyah maka akan tampak bahwa hukum Islam itu merupakan sebuah

⁴⁶Budak adalah strata yang paling rendah, karena sepenuhnya berada di bawah kekuasaan mutlak pemiliknya, bisa diminta untuk melayani kebutuhan tuannya, bisa digauli tanpa perkawinan, bisa diperjualbelikan, dan perlakuan tidak manusiawi lainnya. Kemudian ada *mawālī*, yakni orang yang statusnya di atas budak. Dianggap sebagai orang merdeka, tetapi memiliki kewajiban-kewajiban kepada suku-suku pelindungnya. Mereka juga tidak diperkenankan menikah dengan orang-orang dari suku tersebut. Nurun Najwa, "Rekonstruksi Pemahaman Hadis-Hadis Perempuan," *Disertasi*, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2004. 48.

⁴⁷Najwa, "Rekonstruksi", 50.

⁴⁸Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2003), 6.

⁴⁹Najwa, "Rekonstruksi", 50.

⁵⁰El Saadawi, *Perempuan*, 254.

⁵¹Najwa, "Rekonstruksi", 49.

revolusi.⁵²

Menurut kepercayaan agama Yahudi, perempuan menstruasi harus hidup dalam gubuk khusus yang dirancang sebagai tempat hunian perempuan menstruasi. Di daerah pegunungan, perempuan haid biasa juga diasingkan di dalam gua-gua. Perempuan haid tidak boleh membaur dengan masyarakat.⁵³

Dalam masyarakat Arab, perempuan tidak diharapkan atau diwajibkan untuk mencari nafkah dan menjaga keluarga. Ini secara eksklusif adalah kewajiban dan wilayah kerja laki-laki. Dalam konteks sosiologis, hal itu tidak bisa dibalik. Karena laki-laki ditugasi dengan kewajiban untuk menjaga keberlangsungan keluarga maka laki-laki diberi superioritas satu tingkat di atas perempuan. Jika konteks sosial berubah, yaitu kalau perempuan mulai mencari nafkah dan menjaga keluarga maka tidak akan ada sesuatu yang bisa mencegah perempuan untuk memperoleh status yang setara.⁵⁴

Perempuan sering dieksploitasi dalam bentuk tidak manusiawi, seperti dipaksa kawin, dipoligami tanpa batas dan tanpa syarat, disetubuhi untuk dijual anaknya. Bentuk perkawinan yang dominan saat itu adalah kontraktual yang berorientasi pada seksual. Seorang suami dibenarkan oleh tradisi untuk saling tukar menukar istri. Perempuan diposisikan sebatas obyek seksual dan pemuas kepentingan suami.⁵⁵

Seorang perempuan yang telah dicerai, meski dalam masa 'iddah, tidak memiliki hak apa-apa lagi dari suaminya, termasuk nafkah dan tempat tinggal. Perempuan yang berpisah dari suaminya harus menjalani 'iddah selama setahun dengan dikurung dalam kamar yang pengap, tidak boleh menyentuh sesuatu, memakai celak, wewangian, memotong kuku, menyisir rambut dan aktivitas lainnya.⁵⁶

Semua ketidaksesuaian terhadap perempuan ini hendaknya tidak menjadikan agama sebagai penyebab utama. Orang harus juga melihat agama dalam konteks sosiologis atau sosio-historis tertentu yang konkret.⁵⁷ Datangnya Islam ke tanah Arab memperbaiki tatanan sosial yang ada di sana. Paling tidak ada tiga hal pembebasan yang dilakukan Nabi saw di tanah Arab. *Pertama*, pada awalnya Nabi Muhammad di Mekkah mencoba membebaskan kaum tertindas. *Kedua*, membebaskan budak. Hak asasi manusia dalam Islam sebenarnya sudah menjadi komitmen dasar. *Ketiga*, pembebasan terhadap kaum perempuan, karena perempuan di masa Arab jahiliyyah kondisinya memang sangat menyedihkan.⁵⁸

⁵²Engineer, *Pembebasan*, 39-40.

⁵³Yuyun Affandi, "Menstruasi dan Berkurangnya Pahala", Sri Suhandjati, *Bias Jender dalam Pemahaman Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 135.

⁵⁴Engineer, *Pembebasan*, 41.

⁵⁵Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam* (Yogyakarta: LSSPA, 2000), 35-40.

⁵⁶Engineer, *Hak-Hak*, 47.

⁵⁷Engineer, *Pembebasan*, 65.

⁵⁸Khamami Zada, "Nuzulul Qur'an dan Visi Pembebasan", M. Imdadun Rahmat, ed., *Islam Pribumi: Mendialogkan Agama, Membaca Relitas* (Jakarta: Erlangga, 2003), 52-53.

Ajaran Islam yang dibawa Nabi mengajarkan perubahan pengelompokan masyarakat berdasarkan darah, daerah, suku dan berbagai ikatan primordial lainnya dan menjadikan kesatuan *ummah* yang universal. Peleburan berbagai kelompok etnis menjadikan orang-orang Baduwi yang dahulunya terisolir di pelosok dapat mengakses dan berdomisili di perkotaan. Sebaliknya, orang-orang yang tinggal di kota atau pusat keramaian tanpa kesulitan dapat bepergian ke tempat-tempat jauh di wilayah terpencil. Penyatuan yang dilakukan Nabi tersebut membawa dampak yang cukup besar bagi akulturasi masyarakat Arab itu sendiri.⁵⁹

Status perempuan di awal Islam, khususnya selama masa nabi dan para sahabat, tradisi lokal bahkan telah memberikan dampak bagi perilaku umat. Kaum perempuan Madinah misalnya, mendapat lebih banyak kesetaraan daripada kaum perempuan Makkah. Sebab, masyarakat Makkah sangatlah patriarkis, sedangkan masyarakat Madinah mempunyai jejak matriarkis. Hal ini terekam dalam riwayat 'Umar ibn al-Khattab yang komplain sebelum datang ke Madinah. Kaum laki-laki Quraisy Makkah telah terbiasa unggul atas perempuan/ istrinya. Sebaliknya, di kalangan masyarakat Madinah kaum perempuan (istri) yang lebih unggul dibanding kaum laki-laki.⁶⁰

Madinah didominasi oleh budaya agraris. Kaum perempuan di sana tidak mewarisi harta kekayaan. Sedangkan Makkah adalah kota komersial dan sangat kaya, biasanya dalam hal ternak lembu dan barang-barang materiil lain. Masalah warisan di sana akhirnya menjadi hal yang umum, bahkan sebelum datangnya Islam. Al-Qur'an akhirnya juga menegakkan hak kaum perempuan untuk mewarisi harta kekayaan.⁶¹ Rasulallah juga menentukan adanya *'iddah* dan *iḥḍad* dalam kurun waktu yang lebih pendek dari sebelumnya dengan tanpa perlu isolasi diri sedemikian rupa sebagaimana tradisi yang ada sebelumnya. Ini menunjukkan adaptif nabi terhadap pengisolasian diri perempuan tidak terbatas.⁶²

Selama masa Rasulallah saw, kaum perempuan telah memainkan peranan yang penting dalam kehidupan publik. Nabi dan para sahabat setelah itu, tidak pernah berusaha mencegah perempuan melakukan hal seperti itu. Namun, karena pengaruh asing dan non Islam yang mempromosikan pembatasan peranan perempuan di wilayah publik dalam Islam.⁶³

Memahami berbagai data historis dan beberapa periwayatan yang ada, dapat dipahami bahwa yang disampaikan Nabi dan dilakukan beliau terhadap perempuan, merupakan upaya pembebasan terhadap kaum perempuan. Untuk konteks saat itu, perubahan-perubahan yang dilakukan Nabi adalah sesuatu yang luar biasa. Nabi telah menempatkan dan

⁵⁹Najwa, "Rekonstruksi", 54.

⁶⁰Engineer, *Pembebasan*, 10.

⁶¹Engineer, *Pembebasan*, 10-11.

⁶²Najwa, "Rekonstruksi", 65.

⁶³Engineer, *Pembebasan*, 279.

memposisikan perempuan dalam posisi lebih terhormat.⁶⁴

Banyak di antara hadis yang masih kontroversial digunakan dalam memformulasikan hukum Islam yang berkaitan dengan masalah perempuan. Hal itu menyebabkan para ahli fiqh berbeda pendapat tentang berbagai persoalan yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, warisan dan semua hal yang terkait tentang status perempuan.⁶⁵

Ketika Islam memasuki masa feodal, semangat ini hilang dan perempuan ter subordinasi pada tingkat yang tinggi. Saat ini, pengisolasian terhadap perempuan dalam masyarakat Islam dikemukakan oleh kebanyakan teolog ortodoks, padahal itu tidaklah dipraktikkan di masa nabi sekalipun. Padahal perempuan-perempuan muslim pada awal perkembangan Islam ikut berpartisipasi dalam kehidupan publik. Mereka juga mengambil bagian dalam debat dan diskusi publik.⁶⁶

Ketika Islam memasuki era monarki dan feodal, nilainya semakin lebih terdistorsi. Setelah itu Islam memasuki era feodal dan keseluruhan sistem nilai telah mengalami perubahan yang drastis. Perempuan telah tunduk lagi secara total. Kondisi itu ditambah dengan kebanyakan para penafsir adalah orang non arab yang tidak mempelajari penggunaan asli kata-kata al-Qur'an tersebut.⁶⁷

Modernisasi dan industrialisasi menyebabkan pudarnya bentuk *traditional joint family*. Dengan pemahaman demokrasi secara gradual dan konsep tentang hak-hak asasi manusia di satu sisi, dan di sisi lain konsep tentang keadilan gender, memperoleh popularitas yang lebih besar. Namun, realisasi keadilan gender itu bukan perkara mudah.⁶⁸

Di barat yang sangat maju di bidang industri, ilmu pengetahuan dan teknologi, yang rata-rata melek hurufnya sampai seratus persen dan tingkat pendidikan tinggi bagi kaum perempuan jauh lebih besar, dan mempunyai potensi lapangan pekerjaan dan kesetaraan gender yang jauh lebih besar, kaum perempuan masih menempati posisi subordinat. Kesadaran tentang keadilan gender juga meningkat secara tajam di negara-negara Dunia Ketiga, khususnya di kalangan perempuan kota.⁶⁹

Pada saat perempuan mengalami menstruasi ada yang menganggap bahwa itu merupakan kutukan dari Tuhan karena dosa Siti Hawa yang dianggap menggoda Adam untuk memakan buah terlarang sehingga manusia dikeluarkan dari surga. Menurut tradisi agama Yahudi, perempuan mendapatkan kutukan dari Tuhan karena perbuatan tersebut.⁷⁰

⁶⁴Syafiq Hasyim, *Hal-Hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam* (Bandung: Mizan, 2001), 30-31.

⁶⁵Engineer, *Pembebasan*, 8.

⁶⁶Engineer, *Pembebasan*, 15.

⁶⁷Engineer, *Pembebasan*, 79-80.

⁶⁸Engineer, *Pembebasan*, 2.

⁶⁹Engineer, *Pembebasan*, 3.

⁷⁰Sri Suhandjati, "Mitos-Mitos Tentang Menstruasi", Sri Suhandjati, *Bias Jender dalam Pemahaman Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2002), 122.

Tradisi yang terbangun dari ajaran agama yang terkesan biar gender itu memperkokoh budaya yang mendiskreditkan perempuan. Banyak kaum perempuan yang terpengaruh dengan tradisi itu dan menganggap bahwa menstruasi adalah kutukan tuhan. Adanya anggapan perempuan yang sedang menstruasi itu najis dan menuliskan kenajisannya pada orang lain, mengakibatkan perempuan yang menstruasi dikucilkan dari keluarga dan masyarakat.⁷¹

Di kalangan masyarakat India Selatan, terdapat adat untuk mengasingkan perempuan yang menstruasi. Mereka harus meninggalkan rumah dan tinggal di asrama yang tersedia bagi perempuan selama menstruasi. Beberapa larangan bagi perempuan menstruasi, antara lain adalah tidak boleh mandi dan membersihkan badan dalam tiga hari pertama. Mereka dilarang membersihkan pakaian, menyisir rambut, dan memberi minyak pada rambutnya. Mereka juga dilarang memotong kuku, bercelak mata, menggosok gigi, dan larangan lainnya dalam hal makan, minum dan sebagainya.⁷²

Agar terhindar dari *menstrual taboo*, perempuan haid dituntut mengenakan identitas diri berupa kosmetik. Selain itu, mereka juga dituntut untuk menggunakan jilbab untuk menutupi sekujur tubuhnya. Penggunaan jenis perhiasan dan kostum tersebut semula tidak dimaksudkan sebagai perhiasan kecantikan, tetapi semata-mata sebagai penolak bala dan *signal of warning* bagi orang lain. Penggunaan itu hanya diberlakukan ketika perempuan menstruasi.⁷³ Pada perkembangan selanjutnya, fungsi kosmetik dan kostum menjadi alat kecantikan dan menjadi simbol kelas tertentu dalam masyarakat. penggunaannya tidak hanya pada masa haid, tetapi juga kapan saja

Menurut Irwan Abdullah, pengucilan terhadap perempuan yang sedang menstruasi juga terdapat di beberapa wilayah di Indonesia, antara lain di Toraja. Di antara bentuk pengucilan itu dengan tidak mengikutsertakan perempuan dalam aktivitas produktif. Perempuan yang menstruasi mengalami pembatasan dalam beraktivitas maupun dalam berkomunikasi. Banyak lagi larangan yang ditujukan kepada perempuan menstruasi. Pada dasarnya larangan-larangan itu mengurangi dan menghilangkan hak-hak perempuan sebagai manusia.⁷⁴

Sewaktu menstruasi, seorang perempuan memerlukan gizi yang melebihi hari-hari lainnya. Keluarnya darah menyebabkan perempuan membutuhkan sel-sel darah baru agar kondisinya tetap sehat. Oleh karena itu, larangan makan daging sebagai sumber protein dan larangan minum seperti biasanya tentu saja akan mengganggu metabolisme pembentukan darah, yang ada melemahkan daya tahan tubuh. Akibatnya, perempuan yang kurang

⁷¹Suhandjati, "Mitos-Mitos", 125.

⁷²Suhandjati, "Mitos-Mitos", 125.

⁷³Affandi, "Menstruasi", 136.

⁷⁴Suhandjati, "Mitos-Mitos", 126.

terpenuhi nutrisinya saat menstruasi akan merasa lemah, bahkan disertai pusing dan pandangan mata yang berkunang-kunang. Dengan demikian, mitos-mitos itu mempengaruhi terbentuknya persepsi yang salah dalam hal pemenuhan nutrisi dan memunculkan persoalan terkait dengan kebersihan badan, kerapian, dan penampilan seorang perempuan.⁷⁵

Bertambahnya kesadaran terhadap masalah keadilan gender telah merubah mindset masyarakat, khususnya perempuan. Jumlah perempuan yang menentang hukum keluarga tradisional yang dianggap mengandung bias gender semakin meningkat. Di sisi lain, ada perlawanan yang keras dari kelompok masyarakat ortodoks terhadap perubahan-perubahan dalam hukum. Padahal, hukum-hukum tradisional adalah produk masyarakat kesukuan atau masyarakat feodal, yakni perempuan mendapat peran subordinat dan dibatasi di rumah.⁷⁶

Nilai-nilai yang paling fundamental dalam Islam adalah keadilan dan persamaan, yakni persamaan dalam semua wilayah, termasuk wilayah seksual. Saat ini ketika perempuan memperoleh peranan yang lebih besar dalam kehidupan publik, pekerjaan dan lapangan pendidikan dalam wilayah yang produktif maka formulasi syari'at yang berlaku bagi mereka harus dikaji ulang. Sistem nilai Islam yang paling modern.⁷⁷

Idealnya, Islam tidak pernah menyetujui dominasi laki-laki terhadap perempuan dalam bentuk apapun, tetapi mempertimbangkan etos yang ada, beberapa konsesi itu harus dibuat. Meskipun demikian, kompromi praktis jangan dipandang sebagai kompromi ideologis. Al-Qur'an sangatlah sadar bahwa laki-laki jauh lebih kuat, dan akan memandang bahwa kompromi praktis bukan sebagai kompromi ideologis.⁷⁸

Perempuan sudah tidak bisa lagi dianggap sebagai kelas kedua dalam struktur sosial dan budaya, karena jika pandangan stereotip itu yang digunakan secara berketerusan maka perempuan tidak akan pernah bisa keluar dari jebakan pikiran terjajah yang ditanamkan di kepalanya. Perempuan sesungguhnya bukan lagi budak yang harus disingkirkan dari realitas sosial, perempuan sudah tidak bisa lagi dianggap sebagai kekuatan yang menyebalkan, dan perempuan harus menjadi pendorong perubahan sosial dalam masyarakat.⁷⁹

Bias cara berpikir yang selalu menempatkan perempuan sebagai kelas marginal dan terpinggirkan akan melahirkan cara bersikap dan bertindak yang juga memojokkan perempuan dalam realitas sosial. Pemojokkan perempuan ini yang kemungkinan akan melintasi arah berpikir perempuan selalu patuh pada struktur yang dibangun oleh laki-laki. Laki-laki adalah bagian yang tak terpisahkan dari perempuan, dan feminisme adalah bagian

⁷⁵Suhandjati, "Mitos-Mitos", 127.

⁷⁶Engineer, *Pembebasan*, 4.

⁷⁷Engineer, *Pembebasan*, 17.

⁷⁸Engineer, *Pembebasan*, 79.

⁷⁹Asmaeny Azis, *Feminisme Profetik* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007), 65.

yang tidak terpisahkan dari laki-laki.⁸⁰

Agama diturunkan untuk membawa pesan-pesan kemanusiaan yang tak bisa direduksi. Agama turun di saat dehumanisasi terjadi secara sadis di tengah komunitas sosial dalam masyarakat Arab Jahiliyyah, yang hidup di atas perbudakan yang menghancurkan nalar kemanusiaan. Agama diturunkan adalah untuk memberikan ruang gerak bagi mereka, mendorong perubahan untuk meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan.⁸¹

Perempuan telah dibatasi fungsinya dengan alasan masalah biologisnya. Di pihak lain laki-laki dianggap sebagai makhluk yang lebih superior dan lebih penting dibanding perempuan, yang mewarisi kepemimpinan, pejabat dan memiliki kapasitas besar untuk melakukan tugas-tugas yang tidak bisa dilakukan perempuan. Akibatnya, laki-laki dianggap lebih manusia, bebas menikmati pilihan yang tersedia untuk mengambil bagian dalam pergerakan pekerjaan dalam berbagai bidang.⁸²

Penutup

Perempuan menjadi objek deskriminasi dari berbagai peradaban yang ada di dunia. Peradaban dunia menjadikan perempuan makhluk kedua. Adanya distorsi pemahaman atas teks-teks agama tentang perempuan disebabkan masih kuatnya kultur dominasi laki-laki (patriarki) di masyarakat, begitu juga dengan haid (menstruasi). Sebab itu, diperlukan kajian terhadap teks-teks agama, yang menyangkut tentang perempuan. Ajaran Islam yang dibawa Nabi mengajarkan perubahan pengelompokan masyarakat berdasarkan darah, daerah, suku dan berbagai ikatan primordial lainnya dan menjadikan kesatuan *ummah* yang universal. Peleburan berbagai kelompok etnis menjadikan orang-orang Baduwi yang dahulunya terisolir di pelosok dapat mengakses dan berdomisili di perkotaan. Menstruasi menjadi proses biologis (*given*) yang menjadi alat legitimasi terhadap perempuan.

Bibliografi

- Abdullah, Irwan, "Menstruasi: Mitos dan Konstruksi Kultur Atas Realitas Perempuan", S. Edy Santosa, *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Abdullah, Irwan, *Seks, Gender, dan Reproduksi Kekuasaan*, Yogyakarta: Tarawang Press, 2001.
- Affandi, Yuyun, "Menstruasi dan Berkurangnya Pahala", Sri Suhandjati, *Bias Jender dalam Pemahaman Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- al-'Uthaymain, Muḥammad ibn Ṣalih ibn Muḥammad, "al-Syarh al-Mumtī 'ala Zad al-Mustaḥqna'," CD ROM al-Maktabah asy-Syamilah.
- al-Jazīrī, 'Abd al-Raḥman, *al-Fiqh 'alā al-Mazahib al-Arba'ah*, vol. 1, Beirut: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyah, 2001.

⁸⁰ Azis, *Feminisme*, 66.

⁸¹ Azis, *Feminisme*, 214.

⁸² Amina Wadud-Muhsin, *Wanita di Dalam al-Qur'an* (Bandung: Pustaka, 1994), 11.

- Azis, Asmaeny, *Feminisme Profetik*, Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007.
- Chomaida, Luluk Ul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Manipulasi Menstruasi dalam Masa 'Iddah'", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003.
- Engineer, Asghar Ali, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta: LSSPA, 2000.
- Engineer, Asghar Ali, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, Yogyakarta: LSSPA, 2000.
- Engineer, Asghar Ali, *Pembebasan Perempuan*, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Fakih, Mansour, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Fayumi, Badriyah, "Haid, Nifas, dan Istihadhah", Amirudin Arani dan Faqihudin Abdul Qadir, ed., *Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan: Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda*, Yogyakarta: LKiS, 2002.
- Hasyim, Syafiq, *Hal-Hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Keperempuanan dalam Islam*, Bandung: Mizan, 2001.
- Hendrik, *Problem Haid: Tinjauan Syariat Islam dan Medis* (Solo: Tiga Serangkai, 2006).
- Ilyas, Hamim dan Rahmad Hidayat, *Membina Keluarga Barokah*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Madji, Abdul dan Maria Ulfah, *Problematika Wanita: Fiqh an-Nisa' fi Risalah al-Mahidh* Disusun Berdasarkan Empat Mazhab, Surabaya: Karya Abditama 1994.
- Mahfudz, Sahal, "Islam dan Hak Reproduksi Perempuan: Perspektif Fiqh", Syafiq Hasyim, ed., *Menakar "Harga" Perempuan: Eksplorasi Lanjut atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, Bandung: Mizan, 1999.
- Majid, Abdul dan Maria Ulfa, *Problematika Wanita: Fiqhun Nisa' fi Risalatil Mahid*, Surabaya: Karya Abditama, 1994.
- Marcoes-Natsir, Lies, "Mencoba Mencari Titik Temu Islam dan Hak Reproduksi Perempuan", Syafiq Hasyim, ed., *Menakar "Harga" Perempuan: Eksplorasi Lanjut atas Hak-Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*, Bandung: Mizan, 1999.
- Mas'udi, Masdar F., *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fiqh Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 1997.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKiS, The Ford Foundation & Rahima, 2007.
- Muhammad, Husein, *Islam Agama Ramah Perempuan: Pembelaan Kiai Pesantren*, Yogyakarta: LKiS & Fahmina Institute, 2004.
- Mustaqim, Abdul, "Membongkar Mitos Menstruasi Taboo: Kajian Tafsir Tematik Pendekatan Hermeneutik" *Musawa*, 5 (1), 2007.
- Najwa, Nurun, "Rekonstruksi Pemahaman Hadis-Hadis Perempuan," *Disertasi*, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2004.

- Pritchard, Jack A., et.al., *Obstetri Williams*, Surabaya: Airlangga University Press, 1991.
- Reeder, Sharon J., *Keperawatan Maternitas: Kesehatan Wanita, Bayi & Keluarga*, terjemah Yati Afiyanti, et.al., Jakarta: EGC, 2011.
- Roekmono, Bintai dan I.F. Setiady, “Masalah Kesehatan di Indonesia”, Koentjaraningrat dan A.A. Loedin, *Ilmu-Ilmu Sosial dalam Perubahan Kesehatan*, Jakarta: Gramedia, 1985.
- Saadawi, Nawal El, *Perempuan dalam Budaya Patriarki*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Sadli, Saparinah “Pengantar: Aborsi dan Dilema Perempuan”, Maria Ulfa, *Fikih Aborsi: Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta: Kompas, 2006.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur’an: Fungsi Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, 2007.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.
- Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Qur’an*, Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Suhandjati, Sri, “Mitos-Mitos Tentang Menstruasi”, Sri Suhandjati, *Bias Gender dalam Pemahaman Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2002.
- Suhendra, Ahmad, “Kontestasi Identitas Melalui Pergeseran Interpretasi Hijab dan Jilbab dalam al-Qur’an,” *Palastren*, 6 (1), 2013.
- Suhendra, Ahmad, “Rekonstruksi Peran dan Hak Perempuan dalam Organisasi Masyarakat Islam,” *Musawa*, 11 (1), 2012.
- Sumartini, Titin, “Siklus dan Terjadinya Menstruasi Serta Pandangan Islam di Dalamnya”, *Jurnal Musawa*, 5 (1), 2007.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur’an*, Jakarta: Paramadina, 2001.
- Wadud, Amina, *Qur’an Menurut Perempuan: Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*, terjemah Abdullah Ali, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2001.
- Wadud-Muhsin, Amina, *Wanita di Dalam al-Qur’an*, Bandung: Pustaka, 1994.
- Wafa, Thoifur Ali, *Tetes Darah Wanita: Petunjuk Praktis Mengetahui Haid, Nifas, Istihadah*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1996.
- Zada, Khamami, “Nuzulul Qur’an dan Visi Pembebasan”, M. Imdadun Rahmat, ed., *Islam Pribumi: Mendialogkan Agama, Membaca Relitas*, Jakarta: Erlangga, 2003.
- Zuhayatin, Siti Ruhaini, et.al., *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.